

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK OLEH PELAKU ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SECARA PERIODIK DI DESA NIRANGKLIUNG KABUPATEN SIKKA

Maria Kasia Anan^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: Asryannan16@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: The murder case was carried out by the accused Alosius Lada committing the murder of his nephew Veronika Viance. The main issue in this study is: (1) Are the factors causing the occurrence of murder of children by perpetrators of persons with mental disorders periodically in the village of Nirangkliung, Sikka district? (2) Can a person with a mental disorder committing murder be charged with criminal responsibility? (3) How did the police attempt to persecute the perpetrator of the murder of a child by a person with a mental disorder periodically in the village of Nirangkliung, Sikka district?. This research is empirical law research, which studies and analyzes data obtained from the research site. This research was conducted at the Resor Sikka police. Data processing was done with data obtained from both primary and secondary data and analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study show that: (1) The causes of murder of children by perpetrators of people with mental disorders periodically include internal and external factors. Internal factors include revenge, mental/psychological disorder, emotional, and misunderstanding. External factors include environmental influences, and economic factors. (2) Criminal responsibility for the perpetrator of murder by a person with a mental disorder periodically covers Article 44 Paragraph (1) of the Covenant which reads: "Anyone who commits an act that is unacceptable to him because his soul is deficient in growth or disturbed by disease shall not be punished. (3) The attempt by the police to denounce the perpetrator of the murder of a child by a person with a mental disorder periodically constitutes a repressive attempt. In this case, the author suggests that such facilities and facilities as a psychiatric hospital in particular in Kabuparen Sikka are urgently needed. For the health service it is advised to give more socialization to the public about the dangers of a person with a mental disorder wandering in a community settlement.

Keywords: Murder; People With Mental Disabilities; Criminal Responsibility

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hukum yang merupakan aturan untuk mengatur setiap kehidupan manusia. Dengan adanya hukum itu sendiri kehidupan manusia akan menjadi baik dan teratur. Tidak dapat dibayangkan akan seperti apa manusia dalam menjalankan kehidupannya jika tidak ada hukum. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan

menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum dan kaidah-kaidah yang ada mempunyai tujuan untuk mengatur pola tingkah laku keseharian demi menciptakan rasa nyaman, dan tertib dalam kehidupan masyarakat, namun terkadang menyimpang atau tidak dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Pembunuhan anak oleh pelaku orang dengan gangguan jiwa telah menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Gangguan jiwa yang dimiliki oleh pelaku dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka yang pada akhirnya dapat membahayakan orang lain, termasuk anak-anak.

Pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa sering terjadi namun tidak semua orang mengetahui sanksinya dalam bentuk hukum pidana. Apakah orang yang kurang akalnya dan sakit jiwanya ketika melakukan kejahatan melawan hukum dapat diproses?. Di Indonesia pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalannya atau sakit berubah akal". [Pasal 44 ayat (1) kitab Undang-Undang Republik Indonesia] Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana. Undang-undang No. 18 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang kesehatan jiwa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Kasus pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa sering terjadi di Kabupaten Sikka, menurut data dari kusubag humas Polres Sikka mencatat telah terjadi tujuh kasus pembunuhan di wilayah hukum polres sikka sepanjang tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka masih sangat rentan terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Bertitik tolak dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka, terdapat sebuah kasus yang masih dalam proses penyidikan kasus tersebut terjadi di pada awal tahun 2021 tepatnya di wilayah hukum Kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kasus pembunuhan dilakukan oleh terdakwa Alosius Lada (AL) melakukan pembunuhan terhadap keponakanmya Veronica Viance (VV). Kronologi kejadian bermula pada selasa, 14 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WITA. Awalnya pelaku datang ke rumah Korban di Dusun Detung Likong, Desa Nirangkliung RT 13 RW 07. Waktu itu orang tua korban yang ingin mengikuti kegiatan vaksin nasi di SMPN 2 NITA sehingga menitipkan anak mereka kepada ibu mertua yang ada di rumah. Sekitar pukul 08.00 WITA orang tua korban pun mengikuti kegiatan vaksin nasi. Sekitar pukul 01.00 orang tua korban kembali kerumah karena kegiatan di batalkan dengan adanya gempa bumi. Kedua orang tua korban pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, keduanya menanyakan kondisi/ keadaan anak- anaknya setelah terjadinya guncangan gempa bumi. Bapak korban bertanya kepada mamanya (nenek korban) dimana anaknya VV berada. Atas pertanyaan orang tua korban, neneknya memberitahu bahwa korban bersama bapak kecilnya berada di kebun untuk mengembala kambing. Setelah mendengar pemberitahuan dari nenek korban, bapak korban langsung menyusul korban ke kebun sambil memanggil - panggil nama korban, namun tidak ada jawaban dari korban.

Setelah itu bapaknya korban hendak mau pulang kembali ke rumah namun melihat ada percikan darah disekitar lokasi tempat orang tua korban biasa mengikat kambing Atas temuan itu, bapak korban pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Ketua RT dan hansip untuk membantu pencarian korban. Sekitar pukul 15.30 Wita, orangtua korban bersama masyarakat melakukan pencarian terhadap korban di sekitar kebun milik orang tua korban. Setengah jam kemudian, orangtua korban bersama masyarakat menemukan korban dalam keadaan meninggal dan sudah dikubur dan tendes dengan batu untuk menghilangkan jejak. Adapun luka-luka yang ada di tubuh korban setelah ditemukan oleh orang tua bersama masyarakat, yakni: luka robek pada bagian perut sebelah kiri sampai usus keluar, luka robek pada tangan bagian kiri dan kanan, luka robek pada dada bagian kiri. Pelaku yang merupakan adik kandung dari bapak korban (paman) setelah membunuh korban VV ia melarikan diri ke hutan dan bersembunyi dihutan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Faktor Penyebab Pembunuhan Anak Oleh Pelaku Orang Dengan Gangguan Jiwa Secara Periodic di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka

Ada bermacam-macam kejahatan yang sering terjadi disekitar, yakni kejahatan secara fisik, psikis seksual maupun ekonomi tanpa disadari kejahatan tersebut dapat merugikan pribadi maupun orang lain, seperti yang terjadi di desa Nirangkliung, Kabupaten Sikka. kejadian tersebut sedikit menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan karena kejadian itu dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Pembunuhan oleh orang gila merupakan fenomena yang lumrah terjadi di masyarakat dengan bermacam kasus dan karakteristik. Kasus pembunuhan seringkali dilakukan oleh tersangka yang merupakan keluarga dekat dari korban. Banyak motifnya, namun tidak jarang karena sakit hati dan dendam. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya pembunuhan oleh pelaku orang dengan gangguan jiwa, oleh karena itu peneliti membagi menjadi dua faktor yaitu:

a) Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang berkaitan dengan kepribadian dari pelaku yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan kejahatan. Faktor internal terdiri dari faktor jasmani (fisik) dan faktor psikologis (mental). Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor internal sehingga terjadinya peristiwa pembunuhan adalah:

1. Faktor Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sikka, Bapak Philipus Afiyanto pada tanggal 02 februari 2023, Ketika dimintai keterangan pelakumengaku telah membunuh korban lantaran karena merasa dendam dengan ibu korban, pada saat pemeriksaan pelaku mengatakan bahwa ibu korban telah menjual pelaku dan menfitnah pelaku sehingga pelaku sakit hati. Sebenarnya pelaku ingin menghabisi ibu korban tetapi karena ibu korban tidak berada di rumah maka pelaku menghabisi anaknya yang ada di rumah dengan mengajaknya ke kebun untuk mengembala kambing. Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor dendam merupakan faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan. Pelaku yang memiliki kepribadian tertutup sehingga tidak pernah menceritakan masalahnya kepada keluarga maupun masyarakat sehingga pelaku menyimpannya sendiri dan menjadi dendam.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang berperan terhadap timbulnya gangguan jiwa antara lain adalah bermacam pengalaman frustrasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya. Pemberian kasih sayang orang tua yang dingin, acuh tak acuh, kaku dan keras akan menimbulkan rasa cemas dan tekanan serta memiliki kepribadian yang bersifat menolak dan menentang terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Sikka, Bapak Philipus Afiyanto pada tanggal 02 februari 2022, bahwa pelaku pernah di rawat di RSJ Kalimantan dan dikirim pulang ke kampung halamannya di Maumere tepatnya di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka. Namun karena kurangnya perhatian dari keluarga untuk memberikan obat secara rutin sehingga penyakitnya kambuh. Berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa No.RSUD/3669/SKKJ/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, M. Biomed,SpKJ pada tanggal 20 Desember 2021 disimpulkan menurut PPDGJ III bahwa Alosius Lada mengalami gangguan mental berupa gangguan jiwa berat dan ketidak patuhan minum obat yang dapat mempengaruhi fungsi dan perilaku dalam kehidupan sehari hari dalam taraf berat sehingga perlu penanganan secara medis, berupa pemberian obat psikotropika dengan pengawasan lebih lanjut dalam jangka waktu tertentu.

3) Faktor Emosional

Faktor emosional dapat berpengaruh dalam meningkatkan resiko seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan atau kriminal. Emosi yang tidak stabil sering menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan dengan tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Faktor penyebabnya seperti gangguan mental, trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Blasius Woda selaku ayah korban pada tanggal 08 februari 2022, bahwa pelaku merupakan seseorang yang tempramen ketika sedang kumat dan sering mengganggu warga setempat, pelaku selalu marah-marah baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu menurut peneliti bahwa faktor emosional dari pelaku Alosius Lada disebabkan pelaku mengalami gangguan mental sehingga pelaku tidak dapat mengontrol amarahnya sendiri.

4) Faktor Kesalahpahaman

Kesalahpahaman sering terjadi karena diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan yang lainnya. Kesalahpahaman bisa disebabkan oleh banyak hal seperti merasa terancam atau takut yang tidak beralasan terhadap orang, Kelainan mental yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi yang seolah-olah tindakan tersebut adalah hal yang benar. Berdasarkan kronologi terjadinya pembunuhan bahwa pelaku merasa ibu dari korban veronika vianca telah menjual korban ke orang lain dan ibu korban telah memfitnah pelaku memelihara suanggi. Yang di maksud dengan menjual pelaku adalah menjual tenaga pelaku seperti menyuruhnya bekerja. Setelah dimintai keterangan dari ibu korban bahwa ibu korban tidak pernah menjual pelaku dan tidak pernah memfitnah pelaku.

Maka menurut penulis bahwa kesalahpahaman yang terjadi adalah pelaku yang merasa terancam karena ia merasa ibu korban telah menjual dan memfitnah, dan pelaku yang mengalami kelainan mental mulai berhalusinasi, sehingga semua hal yang ada dalam pikirannya adalah hal yang benar.

b) Faktor Eksternal

1) Pengaruh Lingkungan

Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana pun orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan. Lingkungan yang saya maksud adalah lingkungan masyarakat itu sendiri dan lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan seseorang. Lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan seseorang, sedangkan lingkungan keluarga yang buruk akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan orang tersebut. Oleh karena itu sangat wajar apabila faktor lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perilaku seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Blasius Woda (ayah korban) pada tanggal 08 februari 2022 bahwa pelaku tinggal sendirian di kebun milik orangtuanya yang berada di Rono. Keseharian pelaku seperti orang normal pada umumnya seperti bertani dan berternak. Hubungan pelaku dengan keluarga yang kurang baik dimana pelaku merasa dirinya telah dijual oleh ibu korban, pelaku juga merasa dirinya di asingkan oleh keluarga.¹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat (Mama Rine) pada tanggal 08 februari 2022 bahwa keseharian pelaku hanya di kebun. Kadang kala pelaku keluar dari kebun jika persediaan bahan makanan sudah habis. Masyarakat yang melihat pelaku keluar dari kebun merasa takut terlebih anak-anak. Orang tua yang memiliki anak melarang anak-anak mereka untuk berada di luar rumah jika pelaku sedang berada di pemukiman masyarakat karena mereka beranggapan pelaku Alosius Lada memelihara suanggi sehingga membuatnya menjadi gila. Ketika sedang kumat pelaku Alosius Lada sering menghayal bahwa dirinya adalah seorang pangeran yang sudah menikah dengan keponakan SBY yang bernama bunda ratu Lidiya. Pelaku Alosius Lada juga sering senyum sendiri dan omong sendiri. Hal ini yang menyebabkan masyarakat takut untuk bersosialisasi

¹ Wawancara bersama ayah korban (Bapak Blasius Woda) pada tanggal 08, februari 2022

dengan pelaku. Sehingga menyebabkan pelaku merasa tidak dianggap baik dikeluarga maupun dimasyarakat.² Menurut pendapat peneliti faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang dimana pelaku merasa dirinya di asingkan oleh keluarga dan juga masyarakat.

2) Faktor Ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Blasius Woda pada tanggal 08 february 2022, bahwa pelaku tidak di berikan obat secara rutin di karenakan keluarga suda tidak mampu lagi mengurus pelaku. Jarak dari rumah ke kota yang sanggat jauh sehingga biaya untuk transportasi menjadi sangat mahal, sedangkan pendapatan dari keluarga yang kecil dan harus membiayai mertua yang sedang sakit strok. Hal ini yang menyebabkan pelaku tidak di perhatikan lagi untuk berobat.³ Berdasarkan hasil penelitian diatas menurut penulis bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kejahatan, karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu sehingga pelaku tidak di perhatikan.

4. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Pelaku Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 44 Ayat 1 yang berbunyi “tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal”. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Berdasarkan faktor-faktor penyebab pembunuhan yang suda dipaparkan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaku tidak dapat dipidana dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa berat dan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.RSUD/3669/SKKJ/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, M. Biomed,SpKJ. Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Alosius Lada termasuk tindak pidana, tetapi dikarenakan pelaku mengalami gangguan jiwa maka pelaku tidak dapat diproses lebih lanjut melainkan pelaku harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:

² Wawancara bersama masyarakat (mama Rine) pada tanggal 08, february 2022

³ Wawancara bersama ayah korban (Bapak Blasius Woda) pada tanggal 08, february 2022.

- a) Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan difasilitas pelayan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehtan jiwa;
- b) Jaminan pengaturan ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan;
- c) Jaminan pengaturan untuk membebaskan ODGJ dari pemasangan;
- d) Jaminan pengaturan rehabilitas dan pemberdayaan ODGJ;
- e) Jaminan pengaturan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum;
- f) Jaminan pengaturan atas ketersediaan obat psikoformaka sesuai dengan kebutuhan;
- g) Jaminan pengaturan persetujuan atas tindakan medis;
- h) Jaminan pengaturan mendapatkan hak sebagai pasien dirumah sakit;
- i) Jaminan pengaturan hak yang sama sebagai warga negara;
- j) Jaminan pengaturan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

5. Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Pembunuhan Anak Oleh Pelaku Orang Dengan Gangguan Jiwa Secara Periodik di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka

Pencegahan kejahatan ialah suatu pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menyisihkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat diperlukan atau lebih sempurna jika wajib diutamakan. Lantaran perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor aktivitas sosial ekonomi ataupun kesejahteraan sosial dalam biasanya pada pengertian yang luas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasat Reskrim Polres Sikka, Bapak Philipus Afiyanto, dalam menanggulangi kasus ini pihak berwajib melakukan secara propesional dan terbuka. Dalam upaya penanggulangan dari pihak kepolisian yaitu: upaya represif yang mana penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sangksi yang diberikan sangat berat.

6. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan anak oleh pelaku orang dengan gangguan jiwa Secara periodik meliputi:

- a. Faktor internal meliputi: dendam, emosional, psikologis, kesalahpahaman
- b. Faktor eksternal meliputi: lingkungan keluarga, ekonomi.

Adapun pertanggungjawaban Piadana Bagi Pelaku Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Secara Periodik. Dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “ tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”. Upya-upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pembunuhan anak oleh orang dengan gangguan jiwa secara periodik meliputi upaya represif.

Referensi

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- I.S Soesanto, *Kriminologi*, Undip Semarang, 1996
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Topo Santoso & Eva Achzani, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007